

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha kafe terhadap pencantuman label harga di Kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh beberapa kafe. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada wisatawan sebagai konsumen, oleh sebab itu tidak sesuai dengan aturan yang mewajibkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak dicantumkannya harga makanan yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal, yaitu pelaku usaha menganggap bahwa pencantuman harga makanan tidak wajib dan kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Padang.

b. Faktor Eksternal, yaitu ketidakstabilan harga bahan baku dan masyarakat sudah mengetahui harga dengan sendirinya.

2. Kendala yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban pencantuman label harga Berdasarkan wawancara dengan pemilik kafe dan pengamatan banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan harga makanan dan minuman. Pencantuman label harga adalah bagian dari kewajiban yang diatur oleh pemerintah guna melindungi konsumen dan menciptakan pasar yang lebih transparan.

Pelaksanaan kewajiban ini tidak selalu berjalan lancar, dan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kafe.

3. Bentuk solusi terhadap pelaku usaha kafe yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan yaitu sanksi administratif Pengawasan dan Penegakan Hukum yang tegas untuk memastikan bahwa kewajiban pencantuman harga ditegakkan, pemerintah harus mengimplementasikan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang jelas dan konsisten. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah Inspeksi Berkala: Dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Padang, dapat melakukan inspeksi berkala ke berbagai kafe untuk memastikan harga tercantum dengan jelas. Inspeksi ini dapat dilakukan secara acak atau terjadwal untuk mencegah pelanggaran yang tidak terdeteksi. Sanksi dan Peringatan: Pelaku usaha yang melanggar kewajiban pencantuman harga harus dikenakan sanksi yang sesuai, seperti peringatan tertulis, denda administratif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha kafe di Kota Padang diharapkan untuk beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat mengubah perilaku dalam kegiatan usahanya dengan mencantumkan label harga sehingga wisatawan sebagai konsumen tidak merasa dirugikan yang kemudian dapat menimbulkan perselisihan.
2. Kepada Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Kota Padang haruslah melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian secara berkala dan tersistem. Pemda Padang perlu membentuk peraturan yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan kewajiban pencantuman harga makanan dan minuman pada kafe di Kota Padang sehingga konsumen wisatawan merasa aman, nyaman dan diberikan informasi yang benar dan jelas mengenai harga pada kafe. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas agar dapat menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak khususnya wisatawan sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali,Zainuddin, 2011.*Metode Penelitian hukum.Jakarta;sinar Grafika.*
- Lili Adi Wibowo, 2008, Usaha Jasa Pariwisata, *Universitas Pendidikan Indonesia.*
- Amiruddin,G.1998. *Pengantar Metode Penelitian hukum.*Jakarta; Rajawali Pers
- Astuti L,2022,*konsep Wisata dan Rekreasi Berkelanjutan: Pendekatan Terhadap Destinasi Wisata dan Rekreasi Berkelanjutan. Bandung,Pernerbit Rekreasi Alam.*
- Ahmadi Miru and sutarman Yodo,2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.Jakarta;Sekretariat Negara. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131.Jakarta; Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia pada Barang.Jakarta;Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

C. SUMBER LAINNYA

- Kamal Fahmi Kurnia, 2019, *Peraturan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Perspektif Negara, Kesejahteraan, Vol 4 No.1*
- Ni Komang Trisna Wulandari, 2023, *Jurnal Ilmu Hukum Sui genesis, Vol 3 No.3*
- Marisa Irda Marni, 2024, *Jurnal Implementasi Pencantuman Daftar Makanan Pada Rumah Makan Di Kota Padang, Vol 15 No.1*
- Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Jurnal Ilmiah “ Adovokasi “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Vol 4 No.1*
- Lusiana, 2021, *Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan, Vol 9 No.1*
- Putri Diana, 2017, *Jurnal Analisis Pariwisata, Vol 17 No.2*
- Kiagus Tajudin Fajar, 2019, *Jurnal Ilimiah Mahasiswa Bidang Hukum keperdataan, Vol 3 No 4.*
- Reynald Timbuleng, 2019, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Dibidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 tahun 2000, Vol 7 No.6*
- Alfina Maharani, 2021, *Jurnal Ekonomi Management Sistem Informasi, Vol 2 No.2*
- Susanto B, 2021, *Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan. Jakarta, Penerbit Jurnal Pariwisata.*
- Santoso, B. 2019, *Pengaturan Pelabelan diindonsia: Tantangan dan Peluang. Jurnal Hukum dan Kebijakan vol 2 No.4.*
- Sutrisno, A. 2018, *Analisis Label Harga Pada Produk Konsumen di Pasar Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, hlm 45-60.*
- Wijaya R. 2020, *Pengaruh Pengaturan Harga Terhadap Pariwisata di Sumatera Barat, Jurnal Pariwisata Indonesia vol 5 No 3.*
- Wahyudi, D. 2020, *Pengaruh Promosi dan Pemasaran Pariwisata Terhadap Label Harga di Sumatera Barat. Jurnal Pariwisata Indonesia, Hlm 112-126.*
- Siregar, M. 2020, *Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Destinasi*

*Wisata Sumatera Barat: Pendekatan strategis Untuk berkelanjutan.
Jurnal Pariwisata indonesia, hlm 180- 195.*

Tentang Kepariwisataaan”, *Interdisciplinary Journal on Law, Social
Sciences and Humanities, Vol 4, No. 1 2023, hal 87.*